

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaman semakin berkembang kebutuhan manusia makin meningkat. Sehingga penemuan alat tukar makin maju dan makin modern, alat tukar yang dulunya menggunakan sistem barter (barang dengan barang) penemuan alat tukar baru dengan kertas dan logam akhirnya menimbulkan kebutuhan tentang alat tukar untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Indonesia sebagai negara hukum telah lama menyusun peraturan tentang mata uang, dimulai dengan diberlakukannya *Indische Muntwet*.¹ Adanya undang-undang adalah bentuk upaya dari pemerintah agar tercipta ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga, komoditi dan jasa, perbandingan harga setiap komoditas dan komoditas lainnya.² Menurut Ahmad Hasan uang merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan oleh suatu Negara sebagai sarana tukar menukar demi memenuhi kebutuhan hidup dan uang memiliki penting dalam hal perekonomian suatu Negara.³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya uang dalam lalu lintas perekonomian negara. Oleh karena itu Indonesia memiliki peraturan dasar

¹ Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM, "Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia," Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, No. 1, Vol. 4 (April 2006), hlm 29

² Ahmad Hasan *Mata Uang Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), hlm 12.

³ Hasan, *mata uang*, hlm 12.

tentang mata uang, pasal 23B UUD 1945 amandemen keempat, yang menyatakan bahwa “macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang”.⁴

Pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP Pasal 244, kemudian dikhususkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, hal ini berasas pada *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Dengan demikian peraturan tentang kejahatan mata uang dalam KUHP Pasal 244 dapat digantikan oleh peraturan baru tersebut. Adanya pengkhususan dari KUHP Pasal 244 ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dikarenakan mata uang merupakan salah satu simbol Negara dan mata uang memiliki peran penting terhadap perekonomian Negara sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, sauna hitung dan ukuran pembayaran.

Pemalsuan uang termasuk kejahatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau mata uang bank.⁵ Pada prakteknya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang hanya diperuntukkan kejahatan pemalsuan uang Rupiah.⁶ Adapun untuk mata uang asing, maka peraturan yang digunakan adalah Pasal 244 KUHP.⁷

⁴ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁵ Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM. *Paradigma Baru dalam Menghadapi Mata Uang Palsu*, Buletin Hukum Perbankan Dan Ke-Bank Sentralan , vol. 4 no. 1, April 2006. hlm 9.

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) hlm. 47.

⁷ Chazawi, *Tindak Pidana*, hlm 48

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam An-Nisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^{٥٣}

إِنْ لَهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Hadits:

لَا يُجَدُّ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مَنْ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ خُدُودِ اللَّهِ

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT" (HR. Muttafaq 'Alaihi).⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sanksi tindak pidana pemalsuan uang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi :⁹

⁵³ Hasan, mata uang hlm 35

⁵⁴ Satu butir dalam Bahasa arab dikenal dengan al-Habbah, atau setara dengan berat dua biji gandum 1/6 Dinar

⁸ Hasan mata uang hlm 36

⁸ Ahmad Taufik Abdurrahman, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 145-146.

⁹ Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengedarkan dan / membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Terdapat dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 yang membahas mengenai kejahatan membuat mata uang tidak asli, yang pertama berbicara tentang membuat uang tiruan sedangkan yang kedua tentang uang palsu. Keduanya berbeda, uang tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/ desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, namun tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang tersebut. Sedangkan uang palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/ desainnya menyerupai uang yang dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Kejahatan seperti ini Dalam tindak pidana Islam belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya baik *jarīmah Hudūd* maupun *jarīmah Qiṣāṣ-*

Diyat, sehingga digolongkan ke dalam *Jarīmah Ta'zīr* yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim). Hal ini terlihat dari pemberantasan pemalsuan yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah yakni pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik.¹⁰ Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang *satu butir*,¹¹ beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap *satu butir* dengan 100.000 kali cambuk.¹² Dari kisah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang mengganggu stabilitas Negara akan dikenai sanksi. Adapun sanksi yang dipilih untuk menghukum pelaku kejahatan pemalsuan mata uang adalah *ta'zīr*.

Ta'zīr berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, upaya untuk menghalangi ter hukum agar tidak kembali pada tindakan pidana (*jarimāh*) atau dengan kata lain membuatnya jera disebut *ta'zīr*.¹³ Berdasarkan definisi di atas, bahwa ruang lingkup tindak pidana *ta'zīr* amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nas (ayat atau hadis)pun yang menunjuk jumlah dan batasan *jarimāh ta'zīr*. Oleh karena itu ruang lingkup *jarimāh Ta'zīr* didefinisikan dengan segala bentuk maksiat di luar jarimah hudūd (tindak pidana *Hudūd*) dan *jarimāh al-Qatl wa al-jarḥ* (tindak pidana pembunuhan dan pelukaan).¹⁴ Dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk

¹⁰ Hasan, *mata uang*, hlm 35

¹¹ Satu butir dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-Habbah*, atau setara dengan berat dua biji gandum, 1/16 *Dinar*

¹² Hasan, *mata uang*, hlm 36

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997), hlm. 161.

¹⁴ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet-5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 72

mengkaji tentang relevansi hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia antara hukum nasional dan hukum pidana Islam, sehingga penulis mengambil judul penelitian “**Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dalam Pasal 244KUHPIDANA Dan Relevansinya Menurut Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang tegas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti yang dapat memudahkan penulis dalam pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan data, dan menganalisisnya sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis coba untuk ungkapkan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan di Indonesia?
2. Bagaimana Sanksi Hukum dan Pasal 36 Undang-Undang No 7 tahun 2011?
3. Bagaimana Relevansi ketentuan pasal 244 KUHPidana dan pasal 36 UU No. 7 tahun 2011 dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak Pidana Pemalsuan Uang?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada identifikasi beberapa masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui sanksi tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia.
2. Mengetahui sanksi tindak pidana pemalsuan uang menurut Pasal 244 KUHPidana dan pasal 36 dan Undang-Undang No.7 Tahun 2011.
3. Mengetahui relevansi antara Pasal 244 KUHPidana dan Hukum Pidana Islam tentang Pemalsuan Uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari peneliian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran dalam memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum pidana Islam yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis, dapat memberikan kontribusi secara langsung bagi kepentingan institusi atau kelembagaan secara umum dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa, dan selanjutnya secara umum memberikan pemikiran disertai gambaran tentang pencucian uang menurut pasal 244 KUHPidana dan hukum pidana Islam disertai relevansinya.

E. Kerangka Pemikiran

Uang palsu adalah hasil perbuatan Tindak Pidana Melawan Hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan

tersebut juga semakin canggih karena kemajuan teknologi. Tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak Kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama memerangi kejahatan tersebut.¹⁵

Dalam hukum pidana islam pemalsuan uang termasuk kedalam ruang lingkup tindak pidana tazir. Tindak pidana tazir sangat luas cakupannya, karena tidak ada satu nash pun yang menjelaskan secara terperinci tentang jumlah batasan jarimah ta'zir tersebut. Maka dari itu ruang lingkup jarimah ta'zir dapat diartikan sebagai segala perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qiyas yang jumlahnya sangat banyak.

Kejahatan atau tindak pidana pemalsuan uang disebut sebagai jarimah.al mawardi memberikan pengertian jarimah sendiri oleh sebagai berikut:“segala larangan syara (melakukan) hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan *Hudud* dan *Ta'zir*.”¹⁶

Perbuatan jarimah ini memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur- unsur yang terdapat dari setiap jarimah, yaitu:

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukum atas perbuatan-perbuatan di atas unsur ini dikenal dengan istilah ”unsur formal” (*al-Rukn al-Syar`i*)

¹⁵ Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*. (Jakarta : Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2005), hlm.12

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih :Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah –Masalah Yang Praktis* ,(jakarat :kencana ,2006), cet.1, hlm. 138

2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*al-Rukn al-‘Madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang dapat merima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini di kenal dengan istilah”unsur mora” (*al- Rukn al-Adabi*).¹⁷

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin juga diperlukan tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materil. Dalam delik meteril, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dijelaskan dalam Al Quran surat An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, hlm.11

Setiap hukum tentu memiliki landasan atau dasar hukumnya, sebagaimana dalam *ta'zir* terdapat hadis Rasulullah saw dan tindakan sahabat yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. (HR. Muttafaq 'Alaihi)¹⁸

Secara umum hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. Berikut penjelasannya: Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hudud*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang termasuk *jarimah ta'zir*. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarimah hudud* adalah zina, *qazaf*, meminum khamr, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun *jarimah qisas -diyah* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing *jarimah* itu, dibedakan lagi; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah; penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain dari *jarimah-jarimah* yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Meskipun demikian tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai liwat (homoseksual atau lesbian)¹⁹

¹⁸ Ahmad Taufik Abdurrahman, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 145-146.

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 136

Teori gabungan hukuman merupakan satu teori yang bermakna karena sebuah ancaman hukuman yang lebih dari satu hukuman kemudian ada beberapa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori gabungan hukuman dalam hukum islam dan hukum positif cenderung ada perbedaan, baik mengenai jenis dan bentuk-bentuknya maupun dalam mencerminkan keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori hukuman gabungan menurut hukum positif sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulisakan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan bentuk deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian ini menitik beratkan pada kajian konseptual yang berupa butir-butir pemikiran dan bagaimana pemikiran itu tersosialisasikan. Oleh kerana itu, objek yang dikaji adalah praktek pemalsuan uang di Indonesia dengan menggunakan dua pendekatan, yang pertama pendekatan secara hukum positif dan pendekatan hukum pidana yang bersumber dari berbagai dat yang berupa tulisan, baik yang dikemukakan langsung ataupun karya oranglain dengan tema peneltian ini. Data-data tersebut bias berupa buku-buku, majalah ataupun media masa lainnya.

2. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder data sekunder.

a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang menjadi bahan referensi dalam menyusun karya ilmiah ini. Salah satu bahan primer dalam penulisan buku ini adalah:

1) Sanksi menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang.

2) Sanksi menurut hukum pidana islam.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti mengenai tindak pidana pemalsuan uang ditinjau dari aspek, yang pertama hukum positif dan hukum pidana islam, ada beberapa sumber sekunder yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1) Referensi dari buku-buku yang ada dipergustakaan

2) Jurnal-jurnal.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan atau lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisis data tersebut.

4. Teknik Pengumpulan data

Menurut Lexy J. Meleong, dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian kualitatif' mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang dipecahkan, studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

5. Pengelolaan data

Pengelolaan data adalah tahapan yang ditempuh dalam pengumpulan, pemilihan, dan penyusunan data dari data-data yang telah ditemukan oleh peneliti dimana setelah data terkumpul dari data primer dan sekunder, maka peneliti mulai melakukan pemilihan data yang disesuaikan dengan masalah

yang diteliti oleh penulis tentang Pemalsuan Uang selain itu peneliti melakukan pemilihan data selanjutnya, oleh peneliti data-data tersebut disusun sesuai masalah dan tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pada pelaksanaannya, penganalisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Penelitian terdahulu oleh Dian Ardiana yang berjudul sanksi tindak pidana pengedar uang palsu dalam penelitian ini adalah mengetahui sanksi tindak pidana pemalsuan uang dan ditinjau persefektif hukum pidana membahas mengenai sanksi tindak pidana pemalsuan uang. Penelitian tersebut menjelaskan menanggulangi upaya pengedar pemalsuan uang.
2. Penelitian terdahulu oleh Nurhilman Esa As'add 2019 diploma tesis dalam penelitian tersebut permasalahan dibatasi tinjauan Hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan uang kemudian mengkaji sanksi pidana pemalsuan uang dalam hukum positif. Penelitian tersebut menghasilkan penjelasan bahwa secara tegas untuk menjelaskan sanksi pidana pemalsuan mata uang dalam UU No.7 tahun 2011 dan pidana denda sebesar sepuluh miliar.
3. Penelitian dilakukan oleh Siti Bismi Afina 2016. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam yang berjudul Penanggulangan Tindak mengedarkan uang palsu wilayah kerja kantor perwakilan bank indonesia lhokesumawe. Kemudian mengkaji upaya yang dilakukan oleh BI untuk menaggulangi terjadinya tindak pidana pengedar uang palsu. Penelitian tersebut menjelaskan upaya menaggulangi yang dilakukan oleh kantor perwakilan bank Indonesia Lhokseumawer yaitu secara preventif dengan melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap tingkat kualitas rupiah palsu yang berhasil ditemukan dengan cara melakukan peningkatan kualitas ciri-ciri keaslian uang.

4. Penelitian dilakukan oleh Wawan Kurniadi pada tahun 2019 yang berjudul "Pemeriksaan terhadap uang palsu persepektif Hukum positif dan hukum pidana islam (Analisis putusan Nomor. 794K/PID.Sus/2017). Dalam penelitiannya. Beliau meneliti perihal pemeriksaan pelaku pengedaran uang palsu dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Serta menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan uang di indonesia.

